
**UPAYA MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN**
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung)

Muhammad Khairul Fikri, Kusnan Imran,
dan Zakiyah Husni Ramadhani
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Baznas Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti pengamalan, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, manajemen BAZNAS Kota Bandar Lampung mengelola dana zakat dengan baik. Proses tersebut dapat terlihat dari perencanaan dan program pendayagunaan dana ZIS yang tersusun. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan pendistribusian dari hasil pengumpulan dana ZIS dengan melakukan 2 macam distribusi, yaitu Santunan Langsung Tunai dan Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Kata kunci: manajemen, BAZNAS, fakir miskin.

Pendahuluan

Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian antar sesama manusia.¹ Sementara itu Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya. Sehingga secara spesifik zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.²

¹ Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Dan Miskin.”

² Mas'udi Masdar F, Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat (Jakarta, 2018), 45.

Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, terutama penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya.³

Zakat mempunyai dampak distribusional, serta stimulasi ekonomi fakir miskin dengan meningkatkan Output dan lapangan pekerjaan.⁴ Peran zakat yg akan di kumpulkan tersebut, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di indoneia khususnya di kota Bandar Lampung yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan.

Berdasarkan versi Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) dalam laporan profil kemiskinan di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272.229.372 jiwa. Walaupun angka ini turun 7,89% dari Maret 2021, namun setidaknya masih terdapat 28,01 juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan versi BPS, yakni rata-rata sebesar 354.368 rupiah per kapita per bulan. Angka kemiskinan dipastikan akan jauh membesar secara signifikan jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang dikeluarkan oleh bank dunia, yang setara dengan 1,9 USD per kapita per hari.⁵

Dalam upaya pengentasan ada dua indikator dari pemberdayaan agar bisa dijalankan, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dan pendidikan.⁶

Studi terhadap sistem administrasi yang ditempuh oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam mengumpulkan, menarik, menyimpan dan mendistribusikan zakat, nampak bahwa Nabi telah membuat sebuah struktur

³ Ismail Nawawi, Manajemen Zakat Dan Wakaf (Surabaya: CV. DwiPutra Pustaka Jaya, 2012),30.

⁴ Mas'udi Masdar F, Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat (Jakarta, 2018), 90.

⁵ Tingkat Kemiskinan Bandar Lampung (Bndar Lmpung: Badan Statistik Bandar Lampung, 2022).

⁶ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988).

administrasi yang besar untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Dalam pendistribusian zakat menuntut ketelitian negara dalam memilih para pegawainya, sehingga mereka benar-benar orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, peka hatinya dan baik akhlakunya.⁴ Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tugas ini, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

Artinya: “Seorang Amil yang jujur seperti orang yang berperang di jalan Allah, sampai dia kembali ke rumahnya”⁷

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ (Badan Amil Zakat) harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik).

Dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 yang berjumlah Rp. 1.975.143.128,- kemudian disalurkan sebanyak Rp. 1.401.455.000,- telah diberdayakan oleh para mustahiq di Kota Bandar Lampung pola pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu: pertama, pola konsumtif tradisional. Kelompok mustahiq yang menerima dana zakat tersebut adalah fakir miskin, beasiswa anak sekolah, pemberian kebutuhan pokok, bantuan dana kepada pondok, bantuan penanggulangan. Bencana alam, pengurus BAZNAS dan operasional kegiatan serta biaya administrasi. kedua, pola produktif yang diberikan kepada 19 mustahiq.⁸

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif. Kedua, model distribusi produktif.⁹

Kajian Literatur

⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab Az-Zakat Hadis No. 645, (Ttp.: Ath-Thaba'ah Asy-Syafi'iyah, 1395 H), III/28.

⁸ Wawancara dengan Bpk. M. Faizin (Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Kota Bandar Lampung) Pada tanggal 28 Juli 2022

⁹ Pra survey, Ibu Nurma, Staff BAZNAS Kota Bandar Lampung, 13 Juni 20122.

Manajemen

Manajemen secara bahasa berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Kata “management” berasal dari bahasa latin “mano” yang berarti tangan, kemudian menjadi “manus” yang berarti bekerja berkali-kali.¹⁰

Sedangkan menurut istilah Menurut Henry L. Sisk dalam bukunya “Principles of Management” disebutkan Management is the coordination of all resources through, the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives. Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Sedangkan, Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.¹²

Manajemen bertujuan untuk: a). Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. b). Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. c). Senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. d). Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman peluang yang ada, dan e). Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih teratur.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹⁰ Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Educa, 2010), h.1

¹¹ Henry L. Sisk, *South western, Principles Of Management*, (Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969), h. 6

¹² Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16

¹³ John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2, h.267

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.¹⁵

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang tentang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Kata zakat mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian, mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda. Zakat dalam tinjauan etimologi berarti an-nama' (pertumbuhan) dan az-ziyadah (perkembangan).¹⁶

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadikan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.¹⁷ Hasan

¹⁴ Abdul Kohar, Badan Amil Zakat, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), 99.

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

¹⁶ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, Sifat Zakat Nabi SAW, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), viii.

¹⁷ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

memberikan pengertian zakat secara bahasa adalah memebersihkan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam agama berarti membersihkan dan menambah suburnya. Oleh karenanya harta yang tidak dizakatkan merupakan harta yang tidak bersih orang yang mempunyai tidak bersih-suci. Pendapat lain mengatakan pula bahwa zakat berasal dari kata Tazkiyah yang berarti mensucikan. Dengan demikian zakat harta (mal) berarti mensucikan benda yang dimiliki terhadap hal-hal yang tidak halal.¹⁸

Konsep Kesejahteraan

Menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁹

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²⁰

Fakir Miskin

Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.²¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Imam

¹⁸ Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta, 2002), 63.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

²¹ M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 95.

Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. Fakir menurut Imam Malik ini termasuk golongan orang yang mendapatkan zakat. Lalu pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

Kemiskinan adalah fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap keberhasilan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia) dan memiliki dampak yang sangat nyata di masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada pemenuhan nutrisi dan gizi, yang mengakibatkan rendahnya sumberdaya manusia.²²

Hasil dan Pembahasan

Profil Ringkas Tempat Penelitian

BAZDA Kota Bandar Lampung sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda Kota Bandar Lampung, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang sekarang ini, lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi Lampung dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS. Berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia secara Organisasi BAZDA Kota Bandar Lampung berubah nama menjadi BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Pada tanggal 22 Juni 2015 Kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung secara resmi dilantik oleh Bapak WaliKota Bandar Lampung berdasarkan SK Wali Kota Bandar Lampung No. 323 Tahun 2020 tanggal 11

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan VII, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 581.

November 2020 tentang Penunjukkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2020 – 2025.

Upaya Manajemen BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin

Upaya manajemen BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan Fakir Miskin tidak terlepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri, Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Baznas merupakan satu di antara sedikit Lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi 19 mustahiq khususnya fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Manajemen Pengelolaan lembaga zakat yang semakin baik akan dapat meningkatkan sumberdaya manusia sekaligus penguatan manajemen yang aman, transparan, terpercaya, profesional, dan terpadu dengan pengawasan pemerintah. Tugas seorang amil (pengurus) zakat termasuk pengurus pengumpulan dan kegunaan Kota Bandar Lampung adalah pekerjaan mulia yang mempunyai tugas

menyadarkan para muzaki. Zakat memiliki banyak keistimewaan, hikmah, dan manfaat, baik bagi muzaki, mustahiq, maupun bagi masyarakat secara luas. Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan salah satu aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.²³

Penyaluran BAZNAS dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh BAZNAS karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu BAZNAS juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha, BAZNAS bekerja sama dengan BMT dalam menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak khususnya masyarakat fakir miskin. Pendistribusian mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang miskin.

Dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung, menggunakan dua pendekatan, parsial dan struktural. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari

²³ Wawancara dengan Bapak Rizki (Selaku Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan Kota Bandar Lampung) Pada tanggal 28 Juli 2022

lembaga amil zakat diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mensejahterakan seseorang dalam kemiskinan.

Secara umum tugas Baznas meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian Baznas sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Baznas memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini. Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/ lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas BAZNAS telah melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap masyarakat fakir miskin. Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah, BAZNAS turut mendukung pengembangan usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi yang ada di Kota Bandar Lampung. Seperti halnya BAZNAS yang optimis mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Bandar Lampung dengan program-program yang dibuat. Dengan adanya program-program BAZNAS Kota Bandar Lampung tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin serta mampu menstimulus jiwa masyarakat untuk mandiri, produktif dan meningkatnya kualitas keimanan dan keislaman mereka.

Kesimpulan

Manajemen BAZNAS Kota Bandar Lampung mengelola dana zakat dengan baik. Proses tersebut dapat terlihat dari perencanaan dan program pendayagunaan

dana ZIS yang tersusun. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, BAZNAS Kota Bandar Lampung melakukan pendistribusian dari hasil pengumpulan dana ZIS dengan melakukan 2 macam distribusi, yaitu Santunan Langsung Tunai dan Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil.

.

Acuan Pustaka

- Abdul Kohar, Badan Amil Zakat, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998)
- Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategis Pengantar Proses Berpikir Strategis (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996)
- Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Asnaini, Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Bagong, Suyanto, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya (Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2013)
- Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Chales Zhastrow, Introduction To Social Work And Social Welfare (Belmont: Cengage Learning, 2010)
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta, 2002)
- E. Robert Goodin, The Real Worlds of Welfare Capitalism, dalam: H. Satria Azizy, Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015)
- Fred R david, Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Henry L. Sisk, South western, Principles Of Management, (Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969)
- Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media
- Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Ismail Nawawi, Manajemen Zakat Dan Wakaf (Surabaya: CV. DwiPutra Pustaka Jaya, 2012)
- Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)
- M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq, (Jakarta: Kencana, 2006), hal
- Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000)
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Tamyiz, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005)

- Mas'udi Masdar F, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat* (Jakarta, 2018)
- Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: YKPN, 2002)
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *jurnal hukum islam* 14 no 2 (2016).
- Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University press. Yogyakarta. 2003
- Pearch. Robinson, *Manajemen Startegik: formulasi, impilmentasi, dan pengendalian*. Binarupa Aksara: Jakarta. 1997
- Peter Salim dan Yeni Salim, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan VII, Edisi IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Rachmat, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014)
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, *Sifat Zakat Nabi SAW*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002)
- Tingkat Kemiskinan Bandar Lampung* (Bndar Lmpung: Badan Statistik Bandar Lampung, 2022).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

UU

- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Dan Miskin.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

Skripsi

- Fahmi Ardi Azhari, *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung*, 2017.
- Ragil Rahmattullah Nurhakim, *Manajemen Strategis Permata Konveksi (Studi kasus dengan Analisis SWOT)*, 2016).
- Wildan Nikmatul Aini, *Implementasi Manajemen Strategis Pada Usaha Koperasi Pada Pondok Pesantren Darul Huda*, 2017.